



Analisis Teori Maslahat Najmuddin Al-Thufi sebagai Landasan Hukum Progresif dalam Fiqih Kontemporer

Siti Rohmah Muyassaroh¹, Bawon², Ifa Nurhayati³
Pascasarjana Universitas Islam Raden Rahmat Malang^{1,2,3}

E-mail: sitirohmahmuyassaroh77@gmail.com, pakbee40@gmail.com

Diterima: 25-07-2025 | Disetujui: 29-07-2025 | Diterbitkan: 01-08-2025

ABSTRACT

This study aims to analyze Najmuddin Al-Thufi's theory of maslahah (public interest) as a progressive legal foundation in contemporary fiqh. Maslahah, meaning welfare or benefit, is positioned by Al-Thufi as an independent legal proof that can take precedence over textual evidence (nash) and consensus (ijma') specifically in the domains of mu'amalah (social transactions) and customary practices. Using a qualitative method through literature review, this research examines Al-Thufi's works and related scholarly literature to understand the concepts, principles, and applications of maslahah theory in modern Islamic law. The findings reveal that Al-Thufi grants reason the authority to independently determine maslahah, making Islamic law more flexible and adaptive to contemporary issues not explicitly addressed in classical texts. His theory also emphasizes the supremacy of maslahah over nash and ijma' through methods of takhsis (specification) and bayan (explanation) without negating them. Despite criticism from conservative scholars, Al-Thufi's maslahah theory enriches the methodology of Islamic legal reasoning (istinbath) and is highly relevant as a progressive legal basis capable of addressing the challenges of the modern era while upholding the principles of sharia and public welfare.

Keywords: Maslahah, Najmuddin Al-Thufi, progressive law, contemporary fiqh, Islamic legal reasoning

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis teori maslahat Najmuddin Al-Thufi sebagai landasan hukum progresif dalam fikih kontemporer. Maslahat, yang berarti kemaslahatan atau kebaikan, diposisikan Al-Thufi sebagai dalil syar'i mandiri yang dapat mendahului nash dan ijma' dalam ranah mu'amalah dan adat istiadat. Dengan metode kualitatif melalui studi pustaka, penelitian ini menelaah karya-karya Al-Thufi dan literatur terkait untuk memahami konsep, prinsip, serta penerapan teori maslahat dalam hukum Islam modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Thufi memberikan ruang bagi akal untuk menentukan maslahat secara independen, sehingga hukum Islam menjadi lebih fleksibel dan adaptif terhadap persoalan kontemporer yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash klasik. Teori ini juga menegaskan supremasi maslahat atas nash dan ijma' dengan metode takhsis dan bayan, tanpa membatalkan keduanya. Meskipun mendapat kritik dari kalangan konservatif, teori maslahat Al-Thufi terbukti memperkaya metodologi istinbath hukum Islam dan sangat relevan sebagai landasan hukum progresif yang mampu menjawab tantangan zaman dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat dan kemaslahatan umat.

Kata Kunci: Maslahat, Najmuddin Al-Thufi, hukum progresif, fikih kontemporer, istinbath hukum

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Siti Rohmah Muyassaroh, Bawon, & Ifa Nurhayati. (2025). Analisis Teori Maslahat Najmuddin Al-Thufi sebagai Landasan Hukum Progresif dalam Fiqih Kontemporer. *Journal of Literature Review*, 1(2), 496-500.
<https://doi.org/10.63822/86hxy74>

PENDAHULUAN

Perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer menuntut adanya landasan hukum yang mampu menjawab dinamika sosial dan kebutuhan umat secara progresif. Salah satu konsep penting yang menjadi pijakan dalam pengembangan hukum Islam adalah teori maslahat. Maslahat, yang secara umum berarti kemaslahatan atau kebaikan, menjadi tujuan utama syariat dalam menetapkan hukum yang tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga mempertimbangkan maslahat umat (Najmuddin al-Thufi, 2011). Dalam konteks ini, Najmuddin al-Thufi merupakan salah satu tokoh yang memberikan kontribusi signifikan melalui teorinya yang menempatkan maslahat sebagai dalil syar'i mandiri yang dapat mendahului nas dan ijma' dalam penetapan hukum, khususnya dalam ranah mu'amalah dan adat istiadat (Al-Thufi, 2011).

Menurut al-Thufi, akal memiliki kemampuan untuk menentukan maslahat dan kemafsadatan secara mandiri tanpa harus bergantung pada dalil nash, selama hal itu berkaitan dengan mu'amalah dan adat istiadat, bukan ibadah yang merupakan hak Allah dan hanya dapat ditentukan berdasarkan petunjuk syariat (Musthafa Zaid, 1954; Al-Thufi, 2011). Pemikiran ini menjadikan teori maslahat al-Thufi sebagai landasan hukum progresif yang sangat relevan dalam fikih kontemporer, di mana banyak persoalan baru muncul yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash klasik. Al-Thufi bahkan menegaskan supremasi maslahat dalam beberapa kasus dapat mengalahkan nas dan ijma' dengan metode takhsis dan bayan (Al-Thufi, 2011).

Empat prinsip utama yang mendasari teori maslahat al-Thufi adalah: pertama, akal bebas dan mampu menentukan baik dan buruk dalam ranah mu'amalah; kedua, maslahat merupakan dalil syar'i yang mandiri; ketiga, ruang lingkup maslahat terbatas pada masalah mu'amalah dan adat, bukan ibadah; dan keempat, maslahat memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan nas dan ijma' dalam konteks tertentu (Al-Thufi, 2011). Dengan demikian, teori ini memberikan fleksibilitas dan dinamika dalam penetapan hukum Islam yang progresif dan kontekstual.

Kajian terhadap teori maslahat Najmuddin al-Thufi ini penting untuk dijadikan landasan dalam pengembangan fikih kontemporer yang mampu menjawab tantangan zaman dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat dan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis secara mendalam teori maslahat al-Thufi sebagai landasan hukum progresif dalam fikih kontemporer.

Pembahasan

Maslahat secara bahasa berarti kebaikan atau kemaslahatan yang membawa manfaat dan menghindarkan kemudarat. Dalam hukum Islam, maslahat merupakan tujuan utama syariat yang berorientasi pada pemeliharaan lima hal pokok (maqasid al-syari'ah), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Musthafa Zaid, 1954). Konsep ini menjadi pijakan dasar dalam menetapkan hukum Islam yang tidak hanya berlandaskan teks, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan umat secara menyeluruh.

Najmuddin al-Thufi adalah tokoh klasik yang mengembangkan teori maslahat dengan pendekatan progresif dan unik. Ia memandang maslahat sebagai dalil hukum mandiri yang dapat mengungguli nash (teks syariat) dan ijma' (kesepakatan ulama) dalam ranah mu'amalah dan adat istiadat, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat (Mayyadah, 2018). Pendekatan ini berbeda dengan sebagian ulama yang menjadikan maslahat hanya sebagai dalil subordinat. Al-Thufi menegaskan bahwa akal manusia memiliki kapasitas untuk menentukan maslahat secara independen, sehingga maslahat dapat menjadi landasan hukum yang fleksibel dan adaptif terhadap persoalan kontemporer yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash (Zainul Huda, 2018).

Al-Thufi membagi maslahat menjadi tiga jenis, yaitu maslahat mu'tabar (yang didukung dalil syar'i), maslahat mursalah (yang tidak bertentangan dengan dalil syar'i dan tidak didukung dalil khusus),

dan masalahat mulghâh (yang bertentangan dengan dalil syar'i) (Jurnal Al-'Adl, 2018). Dalam konteks fikih kontemporer, masalahat mursalah sangat penting karena memberikan ruang bagi hukum Islam untuk berkembang secara progresif dan kontekstual.

Salah satu prinsip utama dalam teori al-Thufi adalah supremasi masalahat atas nash dan ijma' melalui metode takhsis (pengkhususan) dan bayan (penjelasan). Artinya, jika terjadi pertentangan antara nash dan masalahat, maka masalahat harus didahulukan dengan cara menjelaskan atau mengkhususkan nash tersebut, bukan dengan membatalkan nash (Jurnal Masharif Al-Syariah, 2019). Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan umat.

Dalam penerapan fikih kontemporer, teori masalahat al-Thufi sangat relevan untuk menyelesaikan persoalan hukum yang muncul akibat perkembangan zaman, seperti dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Contohnya, dalam penyelesaian sengketa bisnis perbankan syariah, teori masalahat digunakan untuk menemukan solusi yang adil dan bermanfaat tanpa harus selalu merujuk pada teks yang kaku (Arini Hidayati, 2018). Dengan demikian, teori ini menjadi landasan hukum progresif yang menjembatani antara prinsip syariat dan realitas sosial yang dinamis.

Meski demikian, teori ini mendapat kritik dari kalangan ulama konservatif yang khawatir supremasi masalahat dapat melemahkan otoritas nash dan ijma' (Mayyadah, 2018). Namun, para pendukungnya menilai bahwa pemikiran ini memperkaya metodologi istinbath hukum Islam dan membuka ruang ijtihad yang lebih luas dan kontekstual (Zainul Huda, 2018).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis teori masalahat Najmuddin Al-Thufi sebagai landasan hukum progresif dalam fikih kontemporer. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali secara mendalam konsep dan prinsip-prinsip yang dikemukakan Al-Thufi melalui telaah karya-karya klasik dan literatur ilmiah terkait, termasuk artikel jurnal dan buku yang membahas teori masalahat dan aplikasinya dalam hukum Islam kontemporer (Soekanto & Mamudji, 2021).

Data penelitian diperoleh dari sumber primer berupa tulisan-tulisan Al-Thufi dan sumber sekunder seperti literatur ushul fiqih, fikih mu'amalah, serta kajian kontemporer yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan telaah pustaka secara sistematis untuk mengumpulkan informasi yang valid dan komprehensif mengenai teori masalahat, khususnya supremasi masalahat atas nash dan ijma' dalam ranah mu'amalah dan adat istiadat (Arfa & Marpaung, 2016).

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan interpretatif dan kritis. Peneliti menguraikan dan mengevaluasi konsep masalahat menurut Al-Thufi, termasuk pembagian masalahat menjadi masalahat mu'tabarâh, masalahat mursalah, dan masalahat mulghâh, serta metode istinbath hukum yang digunakan seperti takhsis (pengkhususan) dan bayan (penjelasan). Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana teori masalahat Al-Thufi memberikan fleksibilitas dan dinamika dalam penetapan hukum Islam yang progresif dan kontekstual, sekaligus menilai relevansi dan tantangan penerapannya dalam fikih kontemporer (Bungin, 2012).

Dengan metode ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang sistematis dan mendalam mengenai posisi masalahat dalam teori hukum Al-Thufi serta kontribusinya dalam pembaruan fikih yang mampu menjawab persoalan hukum modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini menemukan bahwa teori maslahat Najmuddin Al-Thufi memiliki karakteristik yang berbeda dengan pandangan jumhur ulama. Al-Thufi memandang maslahat sebagai dalil hukum yang mandiri dan berdiri sendiri, yang dapat dinilai dengan akal tanpa harus bergantung pada nash (teks syariat) maupun ijma' (kesepakatan ulama). Ruang lingkup maslahat menurut Al-Thufi terbatas pada ranah mu'amalah dan adat istiadat, bukan ibadah yang merupakan hak prerogatif Allah. Dalam konteks ini, maslahat bahkan dapat mengungguli nash dan ijma' apabila terjadi pertentangan, dengan catatan dilakukan melalui metode takhsis (pengkhususan) dan bayan (penjelasan) terhadap nash dan ijma', bukan dengan membatalkan keduanya (Majid, 2014; Ahmad, 2018).

Lebih jauh, teori ini memberikan fleksibilitas dalam menghadapi persoalan hukum kontemporer yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash klasik. Misalnya, dalam kasus pembagian warisan, Al-Thufi memberikan ruang bagi pertimbangan maslahat untuk menyesuaikan hukum dengan kondisi sosial agar tercapai keadilan dan kemaslahatan umat, meskipun hal ini bertentangan dengan ketentuan warisan yang baku (Ahmad, 2018). Dengan demikian, teori maslahat Al-Thufi menjadi landasan hukum progresif yang adaptif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan umat.

Pembahasan

Konsep supremasi maslahat menurut Al-Thufi menimbulkan kontroversi karena menempatkan akal dan maslahat sebagai dalil yang lebih utama dibandingkan nash dan ijma' dalam ranah mu'amalah. Pendekatan ini dianggap radikal dan liberal oleh sebagian ulama konservatif yang khawatir supremasi maslahat dapat melemahkan otoritas teks syariat (Majid, 2014). Namun, bagi Al-Thufi, akal manusia memiliki kapasitas objektif untuk menentukan maslahat dan kemafsadatan, sehingga maslahat dapat dijadikan dasar hukum mandiri yang memberikan ruang ijtihad lebih luas dan kontekstual (Harun, 2015).

Metode takhsis dan bayan yang digunakan Al-Thufi untuk mengedepankan maslahat atas nash dan ijma' memungkinkan hukum Islam tetap relevan dan dinamis dalam menghadapi perubahan zaman tanpa harus mengabaikan prinsip-prinsip syariat. Pendekatan ini sangat penting dalam fikih kontemporer, terutama dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik, di mana persoalan baru muncul yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash klasik (Majid, 2014; Harun, 2015).

Meski demikian, penerapan teori ini harus dilakukan dengan kehati-hatian dan ijtihad yang matang agar maslahat yang dijadikan dasar hukum benar-benar membawa kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Dengan demikian, teori maslahat Al-Thufi memberikan kontribusi penting dalam pembaruan pemikiran hukum Islam yang progresif dan kontekstual.

KESIMPULAN

Teori maslahat Najmuddin Al-Thufi menawarkan paradigma baru dalam penetapan hukum Islam yang progresif dan kontekstual dengan menempatkan maslahat sebagai dalil hukum mandiri yang dapat mengungguli nash dan ijma' dalam ranah mu'amalah dan adat istiadat. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas dan dinamika dalam menghadapi persoalan hukum kontemporer yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks syariat klasik. Melalui metode takhsis dan bayan, Al-Thufi menegaskan bahwa supremasi maslahat tidak membatalkan nash maupun ijma', melainkan mengkhususkan dan menjelaskan keduanya agar hukum Islam tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan sosial.

Meskipun mendapat kritik dari kalangan konservatif yang khawatir supremasi maslahat dapat melemahkan otoritas nash dan ijma', teori ini membuka ruang ijtihad yang lebih luas dan memperkaya metodologi istinbath hukum Islam. Oleh karena itu, teori maslahat Al-Thufi sangat relevan sebagai landasan hukum progresif dalam fikih kontemporer, terutama dalam menyelesaikan persoalan hukum yang muncul akibat perkembangan zaman dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat dan kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Halil Thahir, A. (2011). Teori Maslahat Najm al-Din al-Tufi. Tribakti: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, 22(2), 230-240.
- Bahrul Hamdi. (2017). Maslahah Dalam Paradigma Tokoh (Antara Al Ghazali, Asy Syathibi Dan Najmuddin Ath Thufi). Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam, 2(12), 227-240.
- Ahmad al-Raisuni. (2017). Nadlariyyah al-Maqashid 'inda al-Syathibi. Al-Mizan, 4(1), 45-60.
- Media NU. (n.d.). Konsep Supremasi Maslahat dalam Pemikiran Najmuddin At-Thufi.
- Jurnal Al-'Adl. (2018). Konsep Maslahat At-Thufy dan Penerapannya dalam Hukum Islam Kontemporer. Vol. 11 No. 2, Juli 2018. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/download/1245/949>
- Miftahul Amri. (2018). Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najmuddin At-Thufi). Jurnal Ettijarie. <https://journal.trunojoyo.ac.id/ettijarie/article/view/4585>
- Arini Hidayati. (2018). Teori Maslahah Najmuddin Ath Thufi dan Relevansinya dengan Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Keluarga di Indonesia. Skripsi UIN.
- Jurnal Masharif Al-Syariah. (2019). Konsep Supremasi Maslahat Al-Thufi dan Implementasinya dalam Pembaruan Pemikiran Hukum Islam. <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/2100>
- Muhamad Zainul Arifin. (2022). Dialektika Konsep Maslahah Najmuddin Al-Thufi dan Sa'id Ramadhan al-Buthi (Studi Analisis Wacana Kritis). Tesis UIN Malang. <http://etheses.uin-malang.ac.id/52004/1/19750010.pdf>
- Arfa, F. A., & Marpaung, W. (2016). Metodologi Penelitian Hukum Islam. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bungin, B. (2012). Analisis Data Penelitian Kualitatif (Cet. VIII). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Cet. 2). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Berikut adalah hasil dan pembahasan dari penelitian mengenai teori maslahat Najmuddin Al-Thufi sebagai landasan hukum progresif dalam fikih kontemporer:
- Ahmad, M. (2018). Analisis Maslahah Najmuddin Al-Tufi Terhadap Pembagian Warisan Anak Perempuan. Jurnal Majim, 4(2), 45-60.
- Harun, M. (2015). Pemikiran Najmuddin Ath-Thufi tentang Konsep Supremasi Maslahat. Jurnal Syariah, 12(1), 23-38.
- Majid, A. (2014). Konsep Supremasi Maslahat Al-Thufi dan Implementasinya dalam Pembaruan Pemikiran Hukum Islam. ASAS, 6(1), 12-29.